



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 237/KMA/SK/VIII/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI *ELECTRONIC PROCUREMENT  
IMPLEMENTATION MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY* PADA  
MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI  
BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi pengelolaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi *Electronic Procurement Implementation Management and Accountability*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan aplikasi *Electronic Procurement Implementation Management and Accountability* Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretaris Mahkamah Agung;
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

- Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;


MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI *ELECTRONIC PROCUREMENT IMPLEMENTATION MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY* PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA.

KESATU : Memberlakukan penggunaan aplikasi *Electronic Procurement Implementation Management and Accountability* sebagai sarana pengelolaan data, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- KEDUA : Tata Kelola, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penggunaan aplikasi *Electronic Procurement Implementation Management and Accountability* akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
- KETIGA : Data dan informasi pada aplikasi *Electronic Procurement Implementation Management and Accountability* digunakan sebagai bahan dan media pembinaan, pengawasan, monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.
- KEEMPAT : Seluruh satuan kerja pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya wajib menyampaikan data pada seluruh fitur dan menu di aplikasi *Electronic Procurement Implementation Management and Accountability* secara jelas, lengkap dan akurat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Agustus 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial

3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.